



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : official@ph.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 16/UN16.12.D/KPT/I/2026
TENTANG

**PENETAPAN TIM KOMISI ETIK
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memastikan Kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, maka dirasa perlu mengangkat Tim Komisi Etik Tahun 2026 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komisi Etik Tahun 2026 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Rektor Nomor 1734/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas Nomor : 05/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND-2025 Tanggal 23 Desember 2025 Tentang Penetapan RKAT Tahun 2026

Memutuskan...⁴.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI ETIK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Komisi Etik Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Tim Komisi Etik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas Tahun 2026
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12-2-2026



DIEN GUSTA ANGGRAINI NURSAL
NIP.197608132003122004

Tembusan :

- 1.Rektor Universitas Andalas
- 2.Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas
Nomor : 16/UN16.12.D/KPT/I/2026
Tanggal : 12-2-2026
Tentang : Penetapan Tim Komisi Etik Tahun 2026
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas

No	Nama/NIP/NIK	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Dr. Syafrawati, SKM.M.Comm Health Sc 197909192005012001	Penata Tk.I III/d	Ketua
2	Novia Wirna Putri, SKM.,MPH 199011102019032023	Penata III/c	Sekretaris
3	Kamal Kasra, S.KM.,MQIH, Ph.D 196309131988031006	Pembina IV/a	Anggota
4	Dr. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 196403081992032011	Pembina Utama Muda IV/c	Anggota
5	Hamidatul Yuni, SST.,M.Kes 198706142019032012	Penata III/c	Anggota
6	Fhadila Amelia, S.Gz., M.Med.,Sc 199305192024062001	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota
7	Firdaus, M.Si 198512082018031001	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota
8	Yudi Pradipta, SKM.,MPH 199006302019031015	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12-2-2026



DIEN-GUSTA ANGGRAINI NURSAL
NIP.197608132003122004